

Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Mewujudkan Efektifitas Penyelenggaraan Kecamatan Pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten

Miftah Faiz Ali Ramdhani¹, Nopi Andayani^{2*}

¹Ilmu Administrasi Niaga, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten, Pandeglang,

²Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten, Pandeglang.

Abstract

This article examines the sub-district institution in Pandeglang Regency's ability to implement its capacity as an autonomous region feature as well as the administrative region feature of universal government administration, as well as the fulfillment of the necessary condition element. It also offers a recommendation model for the delegation of Regent authority to the sub-district head based on the empirical situation. Attempts at the research were made utilizing a qualitative methodology. The study's findings demonstrate that in the Pandeglang Regency, the legal authority granted by the Regent is still not directly correlated with the fulfillment of necessary condition elements of sub-district institutions like human resources and budget. Then, in terms of the camat's or district's legal authority, some aspects—such as the alteration of laws and regulations, regional characteristics, the spirit of institutional strengthening in public services, and the requirements of coordinating national development programs—remain to require some adjusting. In order to achieve the efficacy of the sub-district institution in the administration of regional government, the Pandeglang district government is expected to implement a number of arrangements and restructuring of the sub-district institution under the suggested model.

Keywords: *Delegation of authority, effectiveness of administration, sub-district institution*

Pendahuluan

Kebijakan otonomi wilayah sudah mendesak terbentuknya pergantian, baik secara struktural, fungsional ataupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan wilayah. Salah satu pergantian yang sangat esensial ialah menyangkut peran, tugas pokok serta guna kecamatan yang lebih dahulu ialah fitur daerah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berganti statusnya jadi

fitur wilayah dalam kerangka asas desentralisasi.

Selaku fitur wilayah, Camat dalam melaksanakan tugasnya menemukan pelimpahan kewenangan dari serta bertanggung jawab kepada bupati yang bermakna urusan pelayanan warga. Kecamatan yang dipandu oleh Camat butuh diperkuat dari aspek fasilitas prasarana, sistem administrasi, keuangan serta kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan

**) Corresponding Author*

Email : nopi.andayani@stiabanten.ac.id

pemerintahan di kecamatan selaku karakteristik pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam ikatan dengan penerapan aktivitas pemerintahan kabupaten yang dipandu oleh bupati.

Sehubungan dengan itu, Camat melakukan kewenangan pemerintahan dari dua sumber, yaitu bidang kewenangan dalam lingkup tugas universal pemerintahan, serta kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati dalam rangka penerapan otonomi wilayah.

Dalam kewengannya Camat berwenang dalam menyelenggarakan tugas universal pemerintahan, yakni : mengkordinasikan aktivitas pemberdayaan warga, mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman serta kedisiplinan. Selain itu, Camat juga berwenang dalam mengkordinasikan pelaksanaan serta penegakan peraturan perundang-undangan, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana serta sarana pelayanan. Camat juga melakukan koordinasi dengan Desa/Kelurahan dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat.

Terpaut dengan kelembagaan Kecamatan di Kabupaten Pandeglang dalam menyelenggarakan kewenangan, selaku fitur wilayah ataupun selaku fitur daerah administrasi dikenal ada sebagian kasus lumayan relevan antara lain (Radiorepublikindonesia 2016), sejalan dengan pelaksanaan (Undang-Undang RI 2014) yang berkonsekuensi pada bertambahnya tugas serta tanggung jawab Kecamatan, kalau Kelurahan dijadikan selaku fitur Kecamatan, sehingga kelurahan tidak berwenang lagi dalam mengelola anggaran, perihal itu dimaksudkan buat memudahkan

rentan kendali pengawasan kelurahan oleh kecamatan sehingga koordinasi dengan pusat diharapkan kedepannya hendak jauh lebih gampang, (Bantenprov.go.id 2016).

Pembinaan Bupati kepada camat terpaut laporan dari warga tentang pembangunan infrastruktur yang bersumber dari DD (Dana Desa) serta ADD (Alokasi Dana Desa) dan rendahnya kinerja Kecamatan pada Pembinaan serta pengawasan desa dan pelayanan KTP_el(Kartu Ciri Penduduk Elektronik) (3) Dilansir dari(ransbanteng.com, Pandeglang Pekan, 31 Januari 2016), kalau Pemerintah Kabupaten Pandeglang berencana hendak membuat (Surat Edaran Bupati Pandeglang 2017) terpaut transparansi dana yang dikucurkan ke Desa, mengingat terdapatnya alokasi yang tidak cocok syarat ialah buat pembangunan kantor desa (4) Belum akomodatifnya peraturan bupati selaku legalitas kewenangan Camat/Kecamatan terhadap pergantian peraturan perundang-undangan serta (5) Kompleksnya kasus yang berkaitan dengan esensi dari amanat penyelenggaraan pemerintahan universal, tetapi belum terdapatnya kepastian peraturan yang mengendalikan operasionalisasi dan sokongan anggaran dari pemerintah pusat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang.

Kebijakan pengaturan batas kedudukan camat dalam pelayanan bawah lebih dahulu duraikan dalam RPP Kecamatan yang setelah itu disahkan selaku Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. Dikenal dari Pasal 11 Ayat (7) bahwa Pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat dicoba bersumber pada pemetaan

pelayanan publik cocok dengan ciri Kecamatan serta/ ataupun kebutuhan warga setempat. Smith (1985: 117) dalam tingkatan delegasi tanggungjawab yang diberikan kepada birokrat daerah hendak pengaruhi tingkatan desentralisasi di dalam sistem. Para Petugas daerah hendak memperoleh tugas yang berbeda beda yang didasarkan pada persetujuan skema, kekuasaan, guna buat memeriksa tercantum ciri dalam kewilayahan tersebut, sehingga bawa pada derajat otonomi yang berbeda-beda antar daerah. Lebih lanjut dalam Ayat (2) dipaparkan kalau sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan terdiri atas pelayanan perizinan serta nonperizinan. Dalam pelimpahan wewenang yang diartikan untuk pemerintah kabupaten/kota sifatnya harus dengan alibi memaksimalkan pelayanan, eksternalitas, efektifitas serta efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Itu dimaksudkan kalau arah kebijakan kedepan pelimpahan wewenang pada kecamatan ialah sesuatu yang harus dicoba oleh pemerintah wilayah dengan memegang semangat efektifitas serta efisiensi. Perihal itu dapat diwujudkan salah satunya dengan melimpahkan wewenang secara khusus serta sepadan pada kecamatan.

Efektifitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Menurut Mahmudi (2005:92) menjelaskan efektifitas sebagai berikut: Efektifitas merupakan hubungan yang terdapat antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program,

atau kegiatan. Lebih lanjut menjelaskan efektifitas sebagai berikut: pemenuhan elemen necessary condition kelembagaan kecamatan sebagai daya dukung efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dimaknai sebagaimana dijelaskan Alderfer (1964) dan Norton (1994:703-9) dikutip dari (Muluk 2009) bahwa dalam mengalokasikan kekuasaannya ke bawah pada prinsipnya adalah menyusun unit administrasi atau field stations dan penetapan unit-unit lokal dengan kekuasaan tertentu atas bidang tugas tertentu, dengan kata lain melakukan decentralization within cities (desentralisasi di dalam kota) kepada unit-unit yang lebih kecil sehingga diharapkan kebutuhan, tanggung jawab dan pengambilan keputusan lebih dekat lagi kepada masyarakat. Berkaitan dengan itu Castell, (2001) sebagaimana dikutip oleh (Mugito 2012) bahwa penataan posisi kecamatan melalui power-approach berpandangan bahwa penguatan kapasitas kecamatan dapat dilakukan melalui pemberian hak memerintah atau menjadikan kecamatan sebagai "wilayah otonom" dalam sistem tata pemerintahan di Indonesia.

Kecamatan Sesuai Kedudukan (Undang - Undang RI 2014) ditinjau dari pasal 225 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kecamatan sebagai penyelenggara pemerintahan umum; dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan. Dalam hal ini kecamatan berkedudukan ganda sebagai perangkat wilayah administrasi

penyelenggara pemerintahan umum dan sebagai perangkat daerah otonom. Konsekuensi dari itu, secara konseptual camat/kecamatan dituntut mampu menjadi daya dukung pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dari 32 urusan otonomi daerah dan juga tujuan penyelenggaraan pemerintahan umum. Merespon hal itu kedudukan ganda pada kecamatan sebagai sub ordinat pemerintah daerah merupakan konsekuensi pemerintah mengatur Model hubungan dan sudut kedudukan pusat daerah layaknya Agency Model dan Partnership Model simultan dalam Undang - Undang. (Kavanagh 1982) menjelaskan bahwa 2 (dua) model hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Pertama Agency Model artinya bahwa Pemerintah Daerah semata-mata dianggap sebagai pelaksana oleh pemerintah pusat, kemudian Kedua Partnership Model artinya menekankan pada adanya kebebasan yang luas kepada pemerintah daerah untuk melakukan "Local Choice". Terkait dengan belum adanya kepastian hukum pada tataran operasional penyelenggaraan pemerintahan umum, maka secara otomatis pendanaan camat sebagai pimpinan Forkopimka akan membebani APBD kabupaten. Menyikapi hal itu rupanya pemerintah kabupaten pandeglang tetap mengharapkan dukungan anggaran dari APBN sebagaimana amanat undang-undang, mengingat terbatasnya kemampuan APBD untuk mendanainya. Di satu sisi secara naluriah pelebagaan semacam Forkopimka dalam kontes kewilayahan tetap diperlukan sekalipun kecamatan hanya dalam kapasitas perangkat daerah

penyelenggara kewenangan yang dilimpahkan Bupati atas urusan pemerintahan daerah, namun jika kecukupan pendanaan Forkopimka terhadap kegiatan-kegiatan yang relevan dengan penyelenggaraan pemerintahan umum terpenuhi sedini mungkin, maka dimungkinkan kinerja Forkopimka akan dapat berjalan optimal dan tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan umum akan tercapai mengingat karakteristik sosial kabupaten pandeglang yang cukup potensial untuk terjadi kontradiksi dengan cita-cita penyelenggaraan pemerintahan umum.

Adapun kompilasi penelitin terdahulu yang relevan dengan kelembagaan kecamatan diantaranya (Nannyonjo and Nicholas 2013) yang meneliti dampak desentralisasi dan kapasitas pemerintah daerah pada efisiensi pelayanan di Uganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Uganda bermasalah dengan lemahnya kapasitas kelembagaan yang secara spesifik terkait dengan kurangnya staf yang memadai, lemahnya kapasitas kepegawaian baik di pusat kabupaten maupun pada unit yang memang merupakan tantangan besar untuk pelaksanaan pelayanan yang efektif dan efisien. (Kemmochi, Mai 2016) dalam penelitiannya menganalisa keadaan desentralisasi dalam kota berdasarkan survei kuesioner, hasil penelitian bahwa decentralization within cities semakin diperkenalkan karena dianggap dapat memperbesar skala kota. Organisasi yang lebih kecil di bawahnya diharapkan mampu memainkan peran sentral dalam mengkonsolidasikan berbagai pendapat dari warga negara dalam tahap perencanaan kota. Emerick et al

(2004) meneliti keputusan council distrik untuk mendesentralisasikan layanan dari markas distrik di Serowe pada lima sub-district yang ada sejak tahun 1998 lalu, adalah upaya yang pertama di Botswana. Hasilnya sangat sedikit data komparatif tentang efek desentralisasi dalam hal produktivitas atau efisiensi. Adapun district besar lainnya seperti North West, sebelah Selatan, Kweneng dan Ghanzi juga didirikan sub-district tapi belum mendapatkan delegasi pelayanan. Dari penelitian terdahulu yang telah dikompilasi secara garis besar dapat diasumsikan bahwa elemen necessary condition penopang kelembagaan sub-district merupakan sesuatu yang dianggap penting untuk dipenuhi dalam kaitannya dengan kedudukan sub-district sebagai pembagian wilayah dari district dan sebagai daya dukung efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lebih lanjut pemenuhan elemen necessary condition kelembagaan kecamatan sebagai daya dukung efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dimaknai sebagaimana dijelaskan Alderfer (1964) dan Norton (1994:703-9) dikutip dari (Muluk 2009) bahwa dalam mengalokasikan kekuasaannya ke bawah pada prinsipnya adalah menyusun unit administrasi atau field stations dan penetapan unit-unit lokal dengan kekuasaan tertentu atas bidang tugas tertentu, dengan kata lain melakukan decentralization within cities (desentralisasi di dalam kota) kepada unit-unit yang lebih kecil sehingga diharapkan kebutuhan, tanggung jawab dan pengambilan keputusan lebih dekat lagi kepada masyarakat. Berkaitan dengan itu Castell, (2001) sebagaimana dikutip oleh (Mugito 2012) bahwa penataan posisi

kecamatan melalui power-approach berpandangan bahwa penguatan kapasitas kecamatan dapat dilakukan melalui pemberian hak memerintah atau menjadikan kecamatan sebagai "wilayah otonom" dalam sistem tata pemerintahan di Indonesia

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, telaah dokumen yang meliputi ketetapan (hukum dan kebijakan), buku, artikel ilmiah, berita baik di media cetak maupun elektronik, serta laporan kinerja kewenangan Camat/kecamatan. Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Hal ini dimaksudkan bahwa informan ditetapkan berdasarkan kriteria khusus atau yang dianggap memahami permasalahan yang diteliti, sehingga layak digali informasinya melalui wawancara. Informan yang ditentukan, terdiri dari (1) Bupati/diwakili Kepala Sub Bagian Bina Kewilayahan, (2) Anggota Komisi I DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), (3) Kepala Sub Bidang Bina Kewilayahan dan Kepala Sub Bidang Perundang Undangan Kementerian Dalam Negeri, (4) Camat dan jajaran (5) Perwakilan Kepala Desa, (6) Perwakilan pendamping desa, (7) Guru Besar Bidang Pemerintahan Daerah Universitas Terbuka Tangerang. Namun dalam penulisan artikel ini data yang dianggap representatif saja yang disajikan.


Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data interaktif dari Miles, (Miles, Huberman, and Saldana 2014).

Penggambaran model analisis datanya dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:(1) Kondensasi data (data condensation) yaitu data transkrip wawancara yang diperoleh dari kedelapan informan tersebut, catatan lapangan, dan dokumen yang diperoleh disederhanakan/diabstrakkan sesuai dengan kebutuhan dan relevansi penelitian; (2) Penyajian data (data display), yaitu hasil data yang telah dikondensasikan disatukan sebagai informasi penelitian yang berimbang sehingga bisa dianalisis kedalamannya berdasarkan pemahaman yang dimiliki peneliti yang juga sebagai instrument penelitian; (3) Penarikan kesimpulan (conclusions drawing) yaitu dari data yang telah disajikan dan dipersepsikan dibangun dengan teori yang relevan seperti teori Desentralisasi, *Local Government, Decentralization In Cities, Decentralization Management* sehingga antara data yang disajikan dengan teori yang merespon akan membawa pada kesimpulan.

Hasil Dan Diskusi
Operasionalisasi Kewenangan dan Necessary Conditions Sebagai Perangkat Daerah Otonom Pelimpahan Kewenangan Camat atas Urusan Pemerintahan Daerah

Di bawah ini pelimpahan kewenangan Bupati kepada camat/kecamatan atas urusan pemerintahan daerah digambarkan sebagai berikut :

Gambar. 1 Kondisi Eksisting Pelimpahan dan Penyelenggaraan Kewenangan Camat/Kecamatan.



Sumber : (Nugroho 2020:115)


Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Dalam penyelenggaraan administrasi PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) terdapat 14 (empat belas) item pelayanan yang diselenggarakan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Diketahui selain pada pelayanan IMB di bawah 100 M persegi tidak ada permasalahan, pelayanan administrasi pada item lainya relatif berjalan sebagaimana mestinya seperti pelayanan rekomendasi permohonan KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), perizinan gangguan HO dan lain sebagainya. Adapun upaya yang menjadikan daya dukung pelayanan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) menjadi lebih baik, bahwa masing-masing kecamatan di lingkungan Kabupaten

Pandeglang melakukan inovasi yang sifatnya adalah inovasi di tingkat kecamatan, salah satunya adalah penguatan SOP (Standar Operasional Prosedur) (Surat Keputusan Bupati Pandeglang 2014).

Adapun alur kebijakan PATEN dan operasionalisasi di pemerintah Kabupaten pandeglang digambarkan sebagai berikut ;

Gambar. 2 Alur Pelaksanaan Kebijakan PATEN



Sumber : (Nugroho 2020:127)

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan kewenangan pembinaan dan pengawasan kecamatan pada desa di kabupaten pandeglang digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3. Kondisi Eksisting Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan pada Pemerintah Desa di Kabupaten Pandeglang




Sumber : (Nugroho 2020:150)

Operasionalisasi Kewenangan dan Necessary Conditions Sebagai Perangkat Wilayah Administrasi

Penyelenggaraan pemerintahan umum di Pemerintah Kabupaten Pandeglang dijelaskan pada gambar sebagai berikut ;

Gambar. 4 Kondisi Eksisting Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum



Sumber : (Nugroho 2020:184)

Kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh

bupati dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah merupakan upaya untuk optimalisasi peran dan fungsi kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hasil yang diharapkan adalah terealisasinya kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat yang mudah, murah, cepat dan berkualitas.

Berdasarkan karakteristiknya kewenangan yang dapat dijalankan oleh Camat harus memenuhi persyaratan yakni : mudah, murah, cepat, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat setempat baik dilihat dari lokasi maupun waktunya.

Kecamatan dalam kapasitas sebagai perangkat daerah otonom, merujuk kedudukan kecamatan berdasarkan (Undang – Undang RI 2014) diketahui di kabupaten pandeglang dianggap belum memberikan ruang gerak yang cukup pada camat/kecamatan untuk berinovasi dan terlibat jauh dalam pembangunan. Camat/Kecamatan kurang diberikan kesempatan berperan strategis melalui kewenangan yang dilimpahkan. Kesempatan yang dimaksud adalah meliputi ruang lingkup kewenangan yang diberikan secara legal dan juga kecukupan dukungan untuk melaksanakan kewenangan. Kecamatan hanya diposisikan pada domain pelaksana administrasi. Terkait dengan itu pada dasarnya hanya camat kreatif dan inovatif saja yang dimungkinkan mampu memberikan kontribusi pada pembangunan daerah.

Pemenuhan elemen necessary condition kelembagaan Kecamatan di Kabupaten Pandeglang dalam menjalankan kapasitasnya sebagai perangkat daerah otonom dan

perangkat wilayah administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, serta rekomendasi model pelimpahan kewenangan Bupati kepada camat/kecamatan. Adapun kabupaten pandeglang dipilih, karena selain terdapat beberapa permasalahan seperti yang telah disebutkan, kabupaten pandeglang merupakan salah satu kabupaten yang masuk dalam zona program strategi nasional, salah satunya adalah KEK (Kawasan Ekonomi Khusus), sehingga akan menjadi menarik untuk dibahas pemenuhan elemen necessary condition kelembagaan Kecamatan sebagai daya dukung pemerintah Kabupaten Pandeglang termasuk juga dalam rangka mensukseskan program strategi nasional.

Lebih lanjut saat ini adapun tugas pembantuan yang berkaitan dengan pelayanan yang dilaksanakan oleh kecamatan yaitu sebagai frontliner perekaman KTP-el. Hal itu merupakan bentuk fasilitasi tugas pembantuan urusan pemerintah pusat terhadap pelayanan kependudukan. Rohdewohld (1995: 55) sebagaimana dikutip oleh Muluk (2009;14) menjelaskan medebewind dengan kata lain tugas pembantuan merupakan fungsi tertentu yang berada di bawah yurisdiksi pemerintah pusat yang dijalankan oleh unit administrasi pemerintah daerah otonom atas perintah pemerintah pusat. Pemerintah pusat tetap mempertahankan yurisdiksinya dalam hal perencanaan dan pendanaannya. Diketahui dalam pelaksanaannya selain tugas itu cukup membebani kecamatan, dengan berjalanya waktu kondisi peralatan perekam KTP rata – rata mengalami kerusakan. Mengingat peralatan tersebut merupakan asset

Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan, maka pemerintah kabupaten hanya berkapasitas untuk melaporkan, namun dari tahun 2016 hingga peneliti berada di lapangan belum ada penanganan yang berarti selain diadakannya perekaman keliling dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta solusi dari kecamatan untuk melakukan perekaman lintas kecamatan. Perekaman lintas kecamatan yang dimaksud adalah masyarakat dapat melakukan perekaman pada kecamatan yang alat perekamnya tidak mengalami kerusakan dengan menunjukkan bukti kartu keluarga. Hoessein sebagaimana dikutip oleh (Muluk 2009:15) berpendapat bahwa wewenang sebagai sebutan lain dari tugas pembantuan sebenarnya bukanlah termasuk sebagai tipe desentralisasi karena ia merupakan diskresi dari seorang pejabat pemerintahan dalam mengatasi suatu masalah yang tidak diatur dalam peraturan-perundang-undangan yang ada. Dengan adanya asas wewenang ini maka pejabat pemerintahan tidak dapat menghindari dari penyelesaian suatu masalah masyarakat dengan alasan tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Unsur-unsur dalam kecamatan terdiri dari pimpinan adalah Camat dan unsur pembantu pimpinan adalah sekretariat kecamatan meliputi (1) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan; dan (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Unsur Pelaksana adalah Seksi, yang terdiri dari (1) Seksi Kesejahteraan Sosial; (2) Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat; (3) Seksi Pemerintahan; (4) Seksi Pendapatan Asli Daerah; dan (5) Seksi Ketentraman, Ketertiban dan

Kebersihan. (6) Kelompok Jabatan Fungsional. Dari hasil penelitian diketahui dalam penentuan seluruh kecamatan pada Tipologi A pada dasarnya tidak sepenuhnya dilandasi objektivitas variabel. Dari berbagai sumber menyatakan ada pertimbangan lain salah satunya menghindari kecemburuan antar kecamatan, karena penetapan tipologi berkonsekuensi pada perbedaan Jumlah SDM kepala seksi, juga pada besaran pagu anggaran. Galbraith dalam Huse & Cummings (1985) dikutip oleh Haning et al (2016:78) menjelaskan bahwa variabel utama dalam mendesain ulang organisasi. Pertama, strategy yang mencakup domain, objective and goals. Kedua, organizing mode yang mencakup division of labor, coordination for completion of whole task. Ketiga, integrating individuals yang meliputi cakupan selection and training people, design of reward system. Terkait dengan itu dalam rangka terwujudnya RPJMD 2016 - 2021 pada tujuan ke 5 yaitu terwujudnya reformasi birokrasi maka pemerintah Kabupaten pandeglang melalui BAPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) merumuskan IKU (Indikator Kerja Utama) perangkat daerah salah satunya kecamatan. IKU (Indikator Kerja Utama) secara operasional merupakan instrument penyusunan rencana kerja dan anggaran berdasarkan basis kinerja masing – masing kecamatan serta instrument pengukuran ketercapaian kinerja program dan kegiatan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kewenangan yang dilimpahkan pada camat/kecamatan dapat berjalan efektif tergantung pada beberapa faktor. Bahwa wewenang yang dilimpahkan harus : (1) Kewenangan terlegitimasi yang spesifik terhadap karakteristik dan kebutuhan kewilayahan kecamatan (2) Seiring dengan kualitas SDM (Sumberdaya Manusia) Camat yang kreatif dan inovatif (3) Terpenuhinya kecukupan kelembagaan secara kualitas maupun kuantitas (5) Disertai komitmen dari pemberi kewenangan untuk konsisten melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja kewenangan.
2. Kewenangan yang dilimpahkan kepada camat/kecamatan berjalan efektif apabila pengaturan batas - batas kewenangan yang diatur : (1) Akomodatif terhadap perubahan peraturan perundang - undangan (2) Akomodatif terhadap karakteristik kewilayahan dan semangat penguatan kelembagaan dalam pelayanan publik (3) Akomodatif terhadap tuntutan orkestrasi program pembangunan nasional.
3. Faktor yang perlu diperkuat pada pelimpahan kewenangan meliputi (1) Pengkajian kewenangan kecamatan yang lebih spesifik sesuai dengan karakteristik, dan kebutuhan masyarakat, (2) Restrukturisasi pelaksanaan PATEN dan pelayanan tugas pembantuan lainnya termasuk kehandalan pelayanannya, (3) Kajian kewenangan khusus kecamatan yang berada pada zona program strategi nasional, (4)

Penyesuaian - penyesuaian kelembagaan terhadap amanat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, serta (5) Kajian proporsionalisasi kecukupan kelembagaan kecamatan.

4. Model ideal Pelimpahan kewenangan Kepala Daerah kepada Camat/Kecamatan yang direkomendasikan merupakan Rencana Aksi Pemerintah Daerah untuk melakukan restrukturisasi kelembagaan kecamatan guna mewujudkan kecamatan sebagai Perangkat daerah otonom dan perangkat wilayah administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang memiliki kontribusi secara efektif dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Beberapa saran yang dapat diberikan pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang berdasarkan temuan penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Perlu segera disusun kajian dan dilanjutkan dengan penetapan (Surat Keputusan Bupati Pandeglang 2014) Tentang Pelimpahan wewenang secara asimetris/spesifik dengan mengacu pada aspek karakteristik, tipologi dan kebutuhan masyarakat serta mengacu pada peraturan perundangan seperti Undang - (Undang - Undang RI 2014), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, serta memperhatikan amanat seperti Urusan pemerintahan Umum sebagaimana tetap bisa dilaksanakan pada kegiatan Forkopimka walaupun belum

- ditetapkan peraturan pemerintah turunannya.
2. Perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang penguatan Pelaksanaan PATEN, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dan pelayanan tugas pembantuan lainnya termasuk kehandalan pelayanannya. Dalam hal ini diperlukan peluang serta batasan secara administratif seorang camat bisa mengambil kebijakan agar pelayanan tetap terselenggara secara efektif.
 3. Mengkaji kewenangan khusus Kecamatan yang berada pada wilayah Program Strategi Nasional.
 4. Pemerintah Kabupaten Pandeglang perlu berkomitmen untuk memberikan pemenuhan kecukupan lembaga kecamatan yang meliputi Pendanaan, SDM/ASN (Aparatur Sipil Nrgara) dan sarana prasarana secara proporsional.
 5. Hasil Penelitian ini dari sisi pemenuhan kecukupan kelembagaan menguatkan pendapat (Dharmawan, Hadi 2008) menjelaskan bahwa elemen necessary condition penopang kelembagaan Kecamatan terdiri dari (1) Kewenangan yang legitimate, (2) Pendanaan (Budget) , (3) SDM (Sumberdaya Manusia), (4) Infrastruktur. Lebih lanjut kaitanya dengan rekomendasi ini membawa kecamatan pada kewenangan secara asimetris dengan mempertimbangkan aspek karakteristik, tipologi dan kebutuhan masyarakat, serta zonasi kewilayahan yang berada pada program strategi nasional. Dalam hal itu dikuatkan oleh

pendapat Virajnipawan, (2536:279) sebagaimana dikutip dari Boonsiri dan (Boonsiri and Phiritasamith 2016:64) bahwa Sub-district dianggap berfungsi memainkan peran penting dalam pembangunan administrasi. Selain itu juga dianggap sebagai unit administrasi kewilayahan yang memiliki potensi memainkan peran penting dalam memobilisasi dan memanfaatkan sumber daya eksternal di luar organisasi.

REFERENSI

- Bantenprov.go.id. 2016. "Mayoritas Camat Di Pandeglang Tak Tahu Persoalan Di Daerahnya." <https://Bantenprov.Go.Id>.
- Boonsiri, Karn, and Sucheep Phiritasamith. 2016. "Development of Participative Management of Subdistrict Administrative Organizations in Songkhla Province." *International Journal of the Computer, the Internet and Management* 24(2):64-68.
- Dharmawan, Hadi, A. 2008. *Reposisis Ketata Pemerintahan Kecamatan*. Bogor: Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan.
- Kavanagh, Dennis. 1982. *Kebudayaan Politik. Cetakan Pertama*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Kemmochi, Mai, et al. 2016. "Research Concerning The State Of Decentralization Within Cities and The Participation In City Planning." *Journal of the City Planning Institute of Japan* 51(3):201.
- Miles, M. .., A. .. Huberman, and J. Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*

- Edition 3*. USA: Sage Publications.
- Mugito. 2012. "Usaha - Usaha Penguatan Peran Dan Fungsi Kecamatan Di Era Otonomi Daerah." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* XIII(1).
- Muluk, M. R. Khairul. 2009. *Desentralisasi Dan Pemerintah Daerah*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Nannyonjo, Justine, and Okot Nicholas. 2013. "Decentralization, Local Government Capacity and Efficiency of Health Service Delivery in Uganda." *Journal of African Development Spring* 15(1).
- Nugroho, Arif. 2020. *Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Cetakan Pertama*. Serang: CV AA Rizky.
- Radiorepublikindonesia. 2016. "Rancangan SOTK Pemkab Pandeglang Terbaru." *Www.Rri.Co.Id*.
- Surat Edaran Bupati Pandeglang. 2017. "Surat Edaran Bupati Pandeglang Nomor 601/1474-DPMPD/2017 Program Prioritas Pembangunan Desa."
- Surat Keputusan Bupati Pandeglang. 2014. "Surat Keputusan Bupati Pandeglang 138/Kep.438-Huk/2014, Pembentukan Tim PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)."
- Undang - Undang RI. 2014. "Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah."